



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PARIWISATA**

Alamat : Jln. Datu Insad Komplek Perkantoran Pelaihari Kode Pos 70814
Telp/Fax. (0512)-21178
Email : dispar.kabtala@gmail.com Web : www.dispar.tanahlautkab.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR: 556/ 06 / DISPARI/TAHUN 2023**

**TENTANG
TENTANG PENUNJUKAN PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN
PADA SATUAN KERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan dan tertib administrasi Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut , dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang – Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penertiban Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
14. Peraturan Bupati tanah Laut Nomor 138 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor:
Tanggal tentang Penetapan Bendahara Penerimaan SKPD
di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
2. Lembaran Pengesahan Pelaksanaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tentang
Penunjukan Pembantu Bendahara Penerimaan pada SKPD Dinas
Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.
KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas
Pariwisata Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam
lampiran keputusan ini.
KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Pembantu Bendahara Penerimaan adalah
membantu Bendahara Penerimaan dalam hal :
1. Melakukan Penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP
Daerah, SKR, STS dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/ Bukti lain
yang sah.
2. Menghasilkan dokumen BKU Penerimaan Pembantu dan Buku
Rekapitulasi Penerimaan Harian Pembantu.
3. Membuat SPJ Penerimaan Pembantu.
4. Menyerahkan SPJ Penerimaan Pembantu pada Bendahara
Penerimaan.
5. Mengumpulkan dan menyimpan barang Kuasi (Bukti Pemakaian
Karcis).
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Belanja Langsung Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran
2023;
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dan berakhir
tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : Januari 2023

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut

(Handwritten Signature)
Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012

Tembusan Kepada Yth :


1. Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut
2. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Januari 2023

**Penunjukkan Pembantu Bendahara Penerimaan
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023**

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan ditunjuk	Ket
1.	Suriani Pengatur (II/c) NIP. 19731212 200701 1 014	Staf /Pengadministrasi Umum	Pembantu Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut	

**Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut**



**Drs. H. Muhammad Rafiki Effendi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640214 198703 1 012**